

Peraturan KSEI No. VI-B tentang Biaya Layanan Jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI
(Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0018/DIR/KSEI/0422 tanggal 26 April 2022)

**PERATURAN KSEI NOMOR VI-B
TENTANG
BIAYA LAYANAN JASA SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU DI KSEI**

1. DEFINISI

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1.1. **Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu** yang selanjutnya disebut "**S-INVEST**" adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
- 1.2. **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia** yang selanjutnya disebut "**KSEI**" adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 1.3. **Layanan Jasa S-INVEST** adalah bentuk pencatatan Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi untuk Pengguna S-INVEST.
- 1.4. **Pengguna S-INVEST** adalah Manajer Investasi, Perantara Pedagang Efek yang melakukan Transaksi Aset Dasar, Agen Penjual Efek Reksa Dana, Bank Kustodian, Bank sebagai dealer, dan pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang terdaftar di Penyedia S-INVEST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
- 1.5. **Penyedia S-INVEST** adalah Pihak yang menyediakan dan mengelola S-INVEST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
- 1.6. **Produk Investasi** adalah Reksa Dana, Dana Investasi Real Estat, Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual, dan produk investasi lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
- 1.7. **Bank Kustodian** adalah bank umum yang memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pasar Modal.
- 1.8. **Nilai Aktiva Bersih** adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
- 1.9. **Hari Kerja** adalah hari diselenggarakannya jasa Kustodian sentral oleh KSEI, yaitu Senin sampai dengan Jum'at, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh KSEI.
- 1.10. **Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement** yang selanjutnya disebut "**Sistem BI-RTGS**" adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia mengenai Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement.

- 1.11. **Bank Indonesia-Fast Payment** yang selanjutnya disebut “**BI-FAST**” adalah infrastruktur sistem pembayaran Bank Indonesia untuk memfasilitasi pembayaran ritel yang dapat diakses setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia mengenai Penyelenggaraan Bank Indonesia-Fast Payment.

2. PEMBAYARAN BIAYA LAYANAN JASA S-INVEST

- 2.1 Pengguna S-INVEST wajib membayar biaya Layanan Jasa S-INVEST kepada Penyedia S-INVEST sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST dalam peraturan ini.
- 2.2 Biaya Layanan Jasa S-INVEST sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan kewajiban perpajakan lainnya (jika ada), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai perpajakan yang berlaku.
- 2.3 Biaya Layanan Jasa S-INVEST wajib dibayar paling lambat pada tanggal jatuh tempo yang tertera dalam tagihan Penyedia S-INVEST di bulan tersebut.
- 2.4 Untuk penyelesaian kewajiban pembayaran biaya Layanan Jasa S-INVEST yang telah jatuh tempo, Pengguna S-INVEST wajib melakukan pemindahbukuan dana ke rekening yang telah ditentukan oleh Penyedia S-INVEST.
- 2.5 Dalam hal Pengguna S-INVEST tidak membayar biaya Layanan Jasa S-INVEST yang telah jatuh tempo, Pengguna S-INVEST dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini.
- 2.6 Dalam hal terdapat jenis Produk Investasi yang tidak dicantumkan dalam peraturan ini, maka besaran nilai biaya terhadap Produk Investasi tersebut akan ditetapkan dalam surat edaran KSEI dengan memperhatikan kriteria yang telah ditentukan dalam peraturan ini.

3. BIAYA YANG HARUS DIBAYAR OLEH PENGGUNA S-INVEST

3.1 Biaya Pendaftaran Produk Investasi

Penyedia S-INVEST mengenakan biaya pendaftaran terhadap setiap Produk Investasi yang didaftarkan di S-INVEST dengan ketentuan sebagai berikut:

- 3.1.1 Biaya pendaftaran Produk Investasi adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 3.1.2 Biaya pendaftaran Produk Investasi khusus untuk Produk Investasi berupa Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 3.1.3 Biaya pendaftaran Produk Investasi sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1.1 dan butir 3.1.2 hanya dibebankan 1 (satu) kali pada saat Produk Investasi telah terdaftar selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut di S-INVEST.
- 3.1.4 Biaya pendaftaran Produk Investasi yang direncanakan memiliki jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan, hanya akan dibebankan 1 (satu) kali pada saat Produk Investasi jatuh tempo.
- 3.1.5 Biaya pendaftaran Produk Investasi sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1.1 dan butir 3.1.2 ditagihkan kepada dan dibayarkan oleh masing-masing Produk Investasi melalui Pengguna S-INVEST selaku Bank Kustodian terkait.

3.2 Biaya Bulanan Produk Investasi

3.2.1 Penyedia S-INVEST mengenakan biaya bulanan terhadap setiap Produk Investasi yang didaftarkan di S-INVEST dengan ketentuan sebagai berikut:

3.2.1.1 Biaya sebesar 0.003% (nol koma nol nol tiga perseratus) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih harian, dikenakan terhadap Produk Investasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) hanya menggunakan modul Transaksi Aset Dasar;
- b) penawaran umum atas Unit Penyertaan terbatas pada masa penawaran tertentu;
- c) memiliki kebijakan investasi dengan aset dasar utama berupa instrumen pasar uang, atau
- d) memiliki kebijakan investasi dan/atau kinerja yang mengacu kepada indeks tertentu;

dengan jenis komposisi Produk Investasi antara lain:

- i) Reksa Dana Dengan Penjaminan;
- ii) Reksa Dana Penyertaan Terbatas;
- iii) Dana Investasi Real Estat yang tidak tercatat di Bursa Efek;
- iv) Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual;
- v) Reksa Dana Terproteksi;
- vi) Reksa Dana Indeks;
- vii) Reksa Dana Pasar Uang;
- viii) Dana Investasi Multi Aset;
- ix) Dana Investasi Infrastruktur yang tidak tercatat di Bursa Efek; dan
- x) Reksa Dana Target Waktu yang memiliki kebijakan investasi dengan aset dasar utama berupa instrumen pasar uang.

3.2.1.2 Biaya sebesar 0.004% (nol koma nol nol empat perseratus) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih harian, dikenakan terhadap Produk Investasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) memiliki kebijakan investasi dengan aset dasar utama berupa instrumen Efek Bersifat Utang; atau
- b) memiliki kebijakan investasi dengan aset dasar utama berupa campuran antara instrumen Efek Bersifat Utang dan Efek Bersifat Ekuitas;

dengan jenis komposisi Produk Investasi antara lain:

- i) Reksa Dana Pendapatan Tetap;
- ii) Reksa Dana Campuran;

- iii) Reksa Dana berbasis Efek Luar Negeri yang memiliki kebijakan investasi dengan aset dasar utama berupa:
 - a. Efek Bersifat Utang; atau
 - b. Campuran antara instrumen Efek Bersifat Utang dan Efek Bersifat Ekuitas; dan
- iv) Reksa Dana Target Waktu yang memiliki kebijakan investasi dengan aset dasar utama berupa:
 - a. Efek Bersifat Utang; atau
 - b. Campuran antara instrumen Efek Bersifat Utang dan Efek Bersifat Ekuitas.

3.2.1.3 Biaya sebesar 0.005% (nol koma nol nol lima perseratus) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih harian, dikenakan terhadap Produk Investasi yang memiliki kebijakan investasi dengan aset dasar utama berupa Efek Bersifat Ekuitas dengan jenis komposisi Produk Investasi antara lain:

- i) Reksa Dana Saham
- ii) Reksa Dana Berbasis Efek Luar Negeri yang memiliki kebijakan investasi dengan aset dasar utama berupa Efek Bersifat Ekuitas; dan
- iii) Reksa Dana Target Waktu yang memiliki kebijakan investasi dengan aset dasar utama berupa Efek Bersifat Ekuitas.

3.2.2 Biaya bulanan Produk Investasi sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2.1 dihitung setiap hari kalender berdasarkan besaran Nilai Aktiva Bersih yang wajib disampaikan oleh Bank Kustodian setiap Hari Kerja sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia S-INVEST.

3.2.3 Biaya bulanan Produk Investasi sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2.1 ditagihkan setiap bulan kepada dan dibayarkan oleh masing-masing Produk Investasi melalui Pengguna S-INVEST selaku Bank Kustodian terkait.

3.3 Biaya Perpanjangan Waktu

3.3.1 Untuk setiap permohonan atas perpanjangan waktu instruksi dari pukul 16:00 WIB sampai dengan pukul 18:30 WIB pada Hari Kerja yang sama dan disetujui oleh Penyedia S-INVEST, dikenakan biaya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

3.3.2 Untuk setiap permohonan atas perpanjangan waktu instruksi dari pukul 18:30 WIB sampai dengan pukul 22:00 WIB pada Hari Kerja yang sama dan disetujui oleh Penyedia S-INVEST, dikenakan biaya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

3.3.3 Untuk setiap permohonan atas perpanjangan waktu instruksi dari pukul 22:00 WIB sampai dengan pukul 24:00 WIB pada Hari Kerja yang sama dan disetujui oleh Penyedia S-INVEST, dikenakan biaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

3.3.4 Untuk setiap permohonan atas perpanjangan waktu instruksi pada Hari Kerja berikutnya sampai dengan pukul 12:00 WIB (*late order*) dan disetujui oleh Penyedia S-INVEST, dikenakan biaya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- 3.3.5 Permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dalam butir 3.3.4 hanya untuk keperluan rencana kelangsungan bisnis (*business continuity plan*) yang dialami oleh Pengguna S-INVEST terkait dan dibuktikan dengan dokumen pernyataan alasan permohonan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.
- 3.3.6 Biaya perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 3.3.1 sampai dengan butir 3.3.4 ditagihkan setiap bulan kepada Pengguna S-INVEST selaku agen penjual Produk Investasi yang mengajukan permohonan.
- 3.4 Biaya Penarikan Dana (*Cash Withdrawal*)**
- 3.4.1 Instruksi penarikan dana (*cash withdrawal*) dari rekening dana Produk Investasi di S-INVEST dapat dilakukan melalui:
- 3.4.1.1 Sistem BI-RTGS; atau
- 3.4.1.2 BI-FAST.
- 3.4.2 Setiap instruksi penarikan dana (*cash withdrawal*) dari rekening dana Produk Investasi di S-INVEST melalui Sistem BI-RTGS dikenakan biaya sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- 3.4.3 Setiap instruksi penarikan dana (*cash withdrawal*) dari rekening dana Produk Investasi di S-INVEST melalui BI-FAST dikenakan biaya sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).
- 3.4.4 Dalam hal terdapat permohonan perpanjangan waktu penarikan dana (*cash withdrawal*) melalui Sistem BI-RTGS oleh Bank Kustodian yang melewati pukul 16:30 WIB akan dikenakan biaya sebagai berikut:
- a. Dari pukul 16:30 WIB sampai dengan pukul 17:00 WIB dikenakan biaya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- b. Dari pukul 17:00 WIB dan seterusnya akan dikenakan biaya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk setiap 30 (tiga puluh) menit waktu perpanjangan berikutnya.
- 3.4.5 Biaya penarikan dana (*cash withdrawal*) sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.2 dan 3.4.3 dihitung setiap instruksi dan ditagihkan setiap bulan kepada Pengguna S-INVEST selaku Bank Kustodian terkait.
- 3.4.6 Biaya permohonan perpanjangan waktu penarikan dana (*cash withdrawal*) sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.4 dihitung setiap permohonan dan ditagihkan setiap bulan kepada Pengguna S-INVEST selaku Bank Kustodian yang mengajukan permohonan.

4. DENDA KETERLAMBATAN

- 4.1 Denda keterlambatan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini adalah sebesar 1% (satu perseratus) per hari kalender dari besaran total tagihan sebelum kewajiban perpajakan (jika ada) yang belum sepenuhnya dilunasi.
- 4.2 Maksimum denda sebagaimana dimaksud dalam butir 4.1 adalah sebesar 20% (dua puluh perseratus) per bulan dari besaran total tagihan sebelum kewajiban perpajakan (jika ada).

- 4.3 Denda sebagaimana dimaksud dalam butir 4.1 dan butir 4.2 ditagihkan kepada Pengguna S-INVEST terkait setelah tanggal jatuh tempo pembayaran biaya-biaya tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 April 2022

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Uriep Budhi Prasetyo
Direktur Utama

Syafuruddin
Direktur

Supranoto Prajogo
Direktur